



**PUTUSAN**

**Nomor 399 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **APRIZAL**;  
Pangkat/NRP : Kopda/31990369340478;  
Jabatan : Ta Kodim 0304/Agam;  
Kesatuan : Kodim 0304/Agam;  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Tanggal lahir : 22 April 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam di belakang TK. Kartika  
Kodim 0304/Agam Kelurahan Sapiran Kecamatan  
ABTB Kota Bukittinggi;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0304/Agam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016;
2. Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/100/XI/2016 tanggal 21 November 2016;
3. Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/104/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
4. Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/03/I/2017 tanggal 13 Januari 2017;



5. Danrem 032/WBR selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/09/II/2017 tanggal 16 Februari 2017;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/139-K/PM.I-03/AD/III/ 2017 tanggal 7 Maret 2017;
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/95/PMT-I/AD/IV/2017 tanggal 10 April 2017;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/117/PMT-I/AD/V/2017 tanggal 15 Mei 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 364/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 6 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 415/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 3 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2016 di ruang tamu rumah Sdr. Rahmadanif Sutan Mudo (Saksi-3) Jalan Bukit Apit RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika



Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Aprizal (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD di Rindam II/Sriwijaya pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Yon Arhanudse 13/BS Pekanbaru (Riau), setelah beberapa kali naik pangkat dan mutasi terakhir ditugaskan di Kodim 0304/Agam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Kopda;
- b. Bahwa sebelum perkara ini disidangkan sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana membantu melarikan seorang tahanan Narkoba di Lapas Klas II A Bukittinggi Biaro Kabupaten Agam, perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dengan amar putusan Nomor 120K/PM.I-03/AD/VIII/2016 tanggal 6 Oktober 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sampai saat ini belum menjalani pidananya;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Mudo (Saksi-3) sejak akhir tahun 2013 di Baso Kabupaten Agam saat Terdakwa bertugas di Koramil Baso, kemudian kenal Sdr. Yose (Saksi-4) pertengahan bulan Juli 2016 (satu minggu sesudah lebaran Idhul Fitri 1437 H di Jalan Anggrek Inkorba Nomor 14 Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, lalu kenal dengan Sdr. Andi Apuak Bandar Narkoba (tidak diperiksa) sekira awal tahun 2014 namun dengan ketiga orang tersebut Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- d. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan April 2016 sekira pukul 18.00 WIB mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumahnya Sdr. Andi Apuak di Jorong Kubu Ketaping Nagari Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, masih dalam bulan April 2016 minggu ke-3 (tiga) sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumahnya Saksi-3 di Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, kemudian pada bulan Juni 2016 minggu ke-2 (dua) sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya Saksi-4 di Gang Anggrek Inkorba Nomor 14 Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, masih dalam bulan Juni 2016 minggu ke-4 (empat) sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi bersama di rumahnya Sdr. Andi Apuak, pada bulan Juli 2016 minggu ke-2 (dua) sekira pukul 20.00 WIB



Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumahnya Sdr. Andi Apuak, pada awal bulan Agustus 2016 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama di rumahnya Sdr. Andi Apuak, kemudian akhir Agustus 2016 Terdakwa mengkonsumsi lagi bersama di rumahnya Saksi-3;

- e. Bahwa pada pertengahan bulan September 2016 Terdakwa membeli sabu-sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Andi Apuak, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sendirian di rumahnya di Asrama Kodim 0304/Agam dibelakang TK Kartika Kodim 0304/Agam Kelurahan Sapiran Kecamatan ABTB Bukittinggi (Sumatera Barat), setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, selanjutnya kaca pireknya Terdakwa pecahkan dan dibuang;
- f. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 19.15 WIB Saksi-3 memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Andi Apuak, setelah mendapatkan barang tersebut sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu di ruang tamu rumah Saksi-3 di Jalan Bukit Apit RT. 002 RW. 002 Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Gugauk Panjang Kota Bukittinggi (Sumatera Barat);
- g. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara bong telah dirangkai dan disiapkan Saksi-3, kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek, selanjutnya kaca pirek dibakar dengan korek api (mancis) setelah mencair, lalu pipet yang ada di dalam botol plastik bekas air mineral dihisap Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali hisapan secara bergantian dengan Saksi-3 menghisapnya, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pulang ke Asrama Kodim 0304/Agam;
- h. Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa merasakan badan berkeringat, perasaan menjadi senang, bersemangat dan mata tidak mengantuk;
- i. Bahwa setiap Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu baik dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Andi Apuak dengan cara diberi, kemudian Terdakwa juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu sendirian yang dibeli dari Sdr. Andi Apuak;
- j. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dilakukan test urine di Makodim 0304/Agam sebagai dasar dari koordinasi Dandim 0304/Agam (Letkol Kav Salim Kurniawan Dewantara, S.H., S.E.) dengan Kepala BNN Kota Payakumbuh (AKBP Firdaus ZN, S.Pd., M.Si.), kemudian Kepala BNN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Payakumbuh mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/341/X/Ka/Pb.02/2016 BNNK-PYK tanggal 21 Oktober 2016;

- k. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB seluruh anggota Kodim 0304/Agam kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) orang atas perintah Dandim 0304/Agam berkumpul di Aula Makodim 0304/Agam Jalan Sudirman Kota Bukittinggi, kemudian petugas BNN Kota Payakumbuh sebanyak 10 (sepuluh) orang dibawah pimpinan Kepala BNN (AKBP Firdaus ZN, S.Pd., M.Si.) bersama anggotanya yaitu: Fadli Rinalvi, S.Kom., Ade Vianora, S.E., Sdr. Erinaldi, S.ST. (Saksi-2), Mairiza, S.Psi., Fahman Rizal, Barta Kurnia, S.AP., Reonald Nata Rizal, S.Psi., Hengki Irawan dan Novi Candra datang ke Aula Makodim 0304/Agam, selanjutnya Dandim 0304/Agam memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Kodim 0304/Agam, setelah selesai pengarahan, kemudian petugas BNN Kota Payakumbuh dibantu oleh Serma Endang Purwanto (Saksi-5) untuk mempersiapkan peralatan test urine yang akan dipakai di atas meja;
- l. Bahwa pada saat pelaksanaan test urine yang pertama diperiksa adalah Dandim 0304/Agam, lalu diikuti Perwira Kodim 0304/Agam, kemudian petugas BNN Kota Payakumbuh menulis nomor pada botol/pot plastik yang akan diisi urine masing-masing personil sesuai dengan urutan absen, lalu Saksi-5 memanggil satu persatu personil Kodim 0304/Agam, selanjutnya petugas BNN Kota Payakumbuh memberikan botol/pot plastik untuk menampung urine di kamar mandi (toilet) yang diawasi oleh anggota Subdenpom I/4-3 Bukittinggi (Kopka Afrizal K.) dan petugas BNN Kota Payakumbuh (tidak tahu namanya), setelah botol/pot plastik berisi urine lalu Terdakwa dan personel lainnya menyerahkan kepada petugas BNN Kota Payakumbuh sambil menandatangani absen, setelah menyerahkan urine masing-masing, kemudian personil Kodim 0304/Agam keluar dari ruangan untuk melanjutkan kegiatan seperti biasa;
- m. Bahwa selanjutnya petugas BNN Kota Payakumbuh melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test kip merk Multi-Drug Screen Test warna hijau muda toska warna bawah putih dimasukkan ke dalam botol/pot berisikan urine disaksikan oleh Pasi Intel (Kapten Arh Herman), Sertu Alamsyah Nasution, Serda Junaidi dan Koptu Ramli, kemudian ditunggu selama 5 (lima) menit, lalu terdeteksi hasilnya pada botol/pot Nomor 247 dapat dibaca pada kolom AMP garisnya naik satu garis menandakan positif (+) mengandung *Amphetamine* atas nama Terdakwa Kopda Aprizal (anggota Kodim 0304/Agam);

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 399 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa kemudian hasil *screening test* Narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Payakumbuh pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 menerangkan urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine (AMP)*, selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: R/006/X/Sb/Su.04/2016/BNNK-Pyk tanggal 25 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Kasubbag Umum Fadli Rinalvi, S.Kom.;
- o. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa disuruh Provost Kodim 0304/Agam (Kopda Hendrik) untuk menghadap ke rumah Pasi Intel Kodim 0304/Agam (Kapten Arh Herman), sesampainya di sana Pasi Intel Kodim 0304/Agam mengatakan "Urine kamu positif mengandung *Amphetamine*", lalu Terdakwa disuruh ke ruangan Inteldim 0304/Agam untuk di-BAP oleh Serda Sudarman Sianipar yang dikawal oleh Provost Kodim 0304/Agam (Kopda Hendrik), selanjutnya atas perintah Dandim 0304/Agam memasukkan Terdakwa ke dalam sel Picketan Kodim 0304/Agam;
- p. Bahwa zat *Amphetamine (AMP)* Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- q. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa mengkonsumsi barang tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 4 April 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 399 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta peraturan perundangan-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Kopda Afrizal NRP 31990369340478 dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;  
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

3. Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: R/006/X/Sb/Su.04/2016 BNNK-PYK tanggal 25 Oktober 2016 ditandatangani oleh a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Kasubbag Umum Fadli Rinalvi, S.Kom., NIP 198807202011011001, tentang hasil Tes Screening Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dengan hasil sebagai berikut: urine Terdakwa Positif (+) mengandung *Amphetamine (AMP)*;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) unit alat test urine/test pack dari BNN Kota Payakumbuh merk Multi-Drug Screen Test warna atas hijau muda toska, bawah warna putih bertuliskan Nomor 247 yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa;

Disita untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 34-K/PM.I-03/AD/III/2017 tanggal 4 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Aprizal, Kopda, NRP 31990369340478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Payakumbuh Nomor: R/006/X/Sb/Su.04/2016 BNNK-PYK tanggal 25 Oktober 2016 ditandatangani oleh a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh Kasubbag Umum Fadli Rinalvi, S.Kom. NIP 198807202011011001, tentang hasil Tes Screening Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dengan hasil sebagai berikut: urine Terdakwa Positif (+) mengandung *Amphetamine (AMP)*;
  - b. 1 (satu) lembar foto alat test urine/test pack dari BNN Kota Payakumbuh merk Multi-Drug Screen Test warna atas hijau muda toska, bawah warna putih bertuliskan Nomor 247 yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 124-K/PMT-I/BDG/AD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Aprizal, Kopda, NRP 31990369340478;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 34-K/PM.I-03/AD/III/2017 tanggal 4 April 2017, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;



3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 34-K/PM.I-03/AD/III/2017 tanggal 4 April 2017 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/34-K/PM.I-03/AD/VII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 Terdakwa Aprizal, Kopda, NRP 31990369340478 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 14 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 14 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Pemohon Kasasi sebenarnya dalam keadaan sakit karena Pemohon Kasasi pernah kecelakaan sewaktu kecil yang mengakibatkan kakak Pemohon Kasasi meninggal dunia;
2. Bahwa Pemohon kasasi pernah di-*scan* dan mengalami cedera di bagian kepala sesuai dengan *scan* yang terlampir;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sewaktu diperiksa urinenya, Pemohon Kasasi minta yang pertama untuk diperiksa dengan kata lain bahwa Pemohon Kasasi merasa tidak pernah memakai Narkoba;



4. Bahwa Pemohon Kasasi di dalam Kesatuannya kadang berbicara sendiri dan dalam berkomunikasi dengan yang lain kadang *plin-plan* dan itu diakui oleh teman-teman di kesatuan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa dalam penyelidikan Pemohon Kasasi kadang tidak tahu apa yang ditanya, dan jawaban Pemohon Kasasi terkadang beda dengan yang disampaikan oleh Penyidik Polisi Militer;
6. Bahwa Pemohon Kasasi sampai sekarang kadang-kadang masih menggunakan obat sejenis penenang baik dari dokter ataupun Apotek untuk dikonsumsi sebagai obat untuk sakit di kepalanya;
7. Bahwa dalam kasus Pemohon Kasasi ini pun, baik istri ataupun sanak saudara Pemohon Kasasi tidak pernah diberitahukan oleh Pemohon Kasasi, dan istri Pemohon Kasasi tahu bahwa Pemohon Kasasi ini terlibat pidana, sewaktu istri Pemohon Kasasi mencari Pemohon Kasasi di rumah Pemohon Kasasi karena istri Pemohon Kasasi kerja di Pekanbaru sebagai Honor di SMP 1 Pekanbaru;
8. Bahwa istri dari Pemohon Kasasi tahu bahwa Pemohon Kasasi ini mengalami sedikit gangguan dari keterangan istri Pemohon Kasasi karena setiap istri Pemohon Kasasi menanyakan kepada Pemohon Kasasi tidak pernah *nyambung* dan sering ngawur ketika bersama Pemohon Kasasi;
9. Bahwa dalam semua tindakan atau kelakuan Pemohon kasasi kadang tidak disadari oleh Pemohon Kasasi itu sendiri karena diakibatkan oleh sakit yang dialami oleh Pemohon Kasasi;
10. Asaz hukum pidana: "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau *nulla poena sine culpa* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan atau seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana, asas kesalahan merupakan asas yang mutlak dalam hukum pidana sebagai dasar dalam penjatuhan pidana. Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:
  - Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
  - Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan



suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya yang merupakan bentuk kesalahan dalam tindak pidana (*dolus*), dan kesengajaan itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) jenis menurut Hukum Pidana yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) yaitu kesengajaan yang memang dikehendaki, atau sebagai tujuan dari pelaku;
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opezt bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tapi pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain, demi tercapainya akibat utama;
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opezt bij nogelijkheidsbewustzijn*) yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatannya yang dilakukannya mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa tidak ditemukan kesalahan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi di mana perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi bukan tindakan kesengajaan dari diri Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam menggunakan Narkotika dimana Pemohon Kasasi pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera di bagian kepala dan kakak pemohon kasasi meninggal dunia sewaktu Pemohon Kasasi kecil dan sampai sekarang mengalami sakit di bagian kepala dan menggunakan obat sejenis penenang dengan resep dokter ataupun Apotek. Saat berbicara pun Pemohon Kasasi kadang lupa atau linglung dengan apa yang dibicarakannya. Kadang berbicara dengan istri atau orang lain pun Pemohon Kasasi kadang tidak nyambung. Istri Pemohon Kasasi pun mengakui bahwa Pemohon Kasasi mengalami sedikit gangguan kejiwaan sejak kecelakaan tersebut. Dengan demikian berlakulah azas hukum pidana terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu “*keine strafe ohne schuld*”, artinya tiada pidana tanpa kesalahan;

11. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201-K/MIL/2015 tanggal 17 November 2015 a.n. Terdakwa Serda Darjad dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum tata pemerintahan faktual yaitu sebagai Yurisprudensi, menurut pendapat Subekti (1974-117) yurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap, dimana di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201-K/MIL/2015 tanggal 17 November 2015 a.n. Terdakwa Serda Darjad tidak



mencantumkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer hal ini menunjukkan telah terjadi *Disparitas* yakni perbedaan putusan hakim pada kasus/perkara yang sama karena fungsi dari yurisprudensi adalah, sebagai standar yang sama dalam kasus yang sama, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan mencegah terjadinya perbedaan (*disparitas*) putusan hakim pada kasus yang sama;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan “Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan “menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika”. Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dengan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan bagi diri Pemohon Kasasi adalah bukanlah pidana yang ringan bagi Pemohon Kasasi karena mempunyai dampak yang luar biasa baik bagi diri Pemohon Kasasi khususnya keluarga dan umumnya bagi kesatuan Pemohon Kasasi;
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan (*Judex Facti*) dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan memperhatikan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bagi diri Pemohon Kasasi;
14. Bahwa Penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* Sema Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalah guna Narkotika;
15. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, Hakim (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap Narkotika, dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer berarti Majelis Hakim Tinggi I Medan telah menyamakan hukuman antara korban penyalahgunaan Narkotika dengan pengedar Narkotika sedangkan Undang-Undang Narkotika prinsipnya deskriminatif yaitu membedakan hukuman terhadap pelaku kejahatan;



16. Bahwa dengan dijatuhinya pidana tambahan terhadap diri Pemohon Kasasi berupa pemecatan dari dinas Militer berarti tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri sedangkan Pemohon Kasasi adalah korban dari tindak pidana Narkotika itu sendiri dimana Negara menjamin bagi diri Pemohon Kasasi menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika seperti dimuat dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi I Medan yang dalam memutus perkara Terdakwa tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum sendiri pertimbangan yang hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tanpa memuat alasan-alasan sendiri sebagai dasar putusannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang bersifat *Onvoldoende Gemotiveerd*;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah secara tepat dan benar mempertimbangkan keterbuktian dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta perkara *in casu*, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Oditur Militer, dan karenanya Terdakwa dijatuhinya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan *in casu* dalam keadaan sakit jiwa, tidak menyadari apa yang dilakukannya termasuk penyalahgunaan Narkotika *in casu*, terbukti Terdakwa sering bicara sendiri karena akibat kecelakaan sewaktu kecil. Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak terdapat pendapat ahli yang menyatakan sakitnya Terdakwa tersebut, dan ternyata dalam persidangan Terdakwa mampu memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya alasan tersebut haruslah ditolak;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menyatakan *Judex Facti* telah keliru dalam memutus perkara Terdakwa *in casu*, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya kepada Terdakwa dijatuhkan putusan perintah untuk menjalani rehabilitasi tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hasil assesmen yang menyatakan bahwa Terdakwa sudah dalam taraf kecanduan yang karenanya harus diobati dengan dilakukan rehabilitasi. Demikian pula tidak terdapat fakta persidangan yang memperlihatkan suatu indikasi bahwa Terdakwa sudah dalam taraf kondisi ketergantungan mengkonsumsi Narkotika sehingga harus dilakukan rehabilitasi;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan yang dirasakan tidak adil, karena dinilai tidak memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tidak dapat dibenarkan, karena seluruh prajurit TNI termasuk Terdakwa telah berulang kali diberikan pengarahan, petunjuk dan penerangan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum di kesatuan dan jam-jam komandan agar seluruh prajurit TNI untuk menjatuhkan penyalahgunaan Narkotika, karena sangat berpengaruh terhadap kesehatan, sikap dan mental penggunanya, karenanya kepada prajurit yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Namun demikian, Terdakwa telah melanggarnya dengan menyalahgunakan Narkotika *in casu*. Oleh karenanya, Terdakwa tergolong sebagai prajurit yang tidak mentaati aturan hukum, petunjuk dan perintah atasan. Bahwa oleh karenanya Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, dan sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas militer;

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang mengenai penjatuhan pidananya menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 399 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa APRIZAL, Kopda, NRP 31990369340478** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 11 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./

Prof.Dr.T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.  
ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:  
ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:  
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 399 K/MIL/2017